BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 24/KEP-TTE/KP.01.01/IX/2020.

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN STADION
KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. Bahwa menindaklanjuit keputusan pelanggaran kode etik sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno nomor : 02/BA-PLENO/APKE /BWS-KOTA-TERNATE/IX/2020, tanggal 07 September 2020 dengan memberhentikan Sdr. **Arifin** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Surat Edaran Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Keluraha/Desa.

Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pleno dengan nomor : 02/BA-PLENO/APKE/BWS-KOTA-TERNATE/IX/2020 tanggal 07 September 2020;
2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 27/PWS-KTT/2020 tanggal 10 September 2020 perihal usulan Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
3. Berita acara rapat pleno dengan nomor 34/BA-PLENO/IX/2020 tanggal 11 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. **Arifin** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Sdri. **Astriyani S. Hi. Abdurahman** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

KETIGA : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Tengah;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Tengah;
4. Lurah Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 September 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd